BAB III

TINJAUAN TEORITIS JUAL BELI

A. Definisi Jual Beli

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan saling menganti, dikatakan: "*Ba'a asy-syaia"* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya, dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan *al-qur'y* yang berarti haid dan suci. Demikian juga dengan perkataan *syara* artinya mengambil dan *syara* yang berarti menjual.[1]

Jual Beli berasal dari kata **البيع** yang secara bahasa (**لغة**) diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain (مقابلة الشيء بالشيء). Imam Taqiyyudin di dalam Kitab Kifayatul Akhyar menjelaskan pengertian **البيع** yaitu *pemberian sesuatu dalam tukar menukar sesuatu*.[2]

Jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Kata ba'i yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang berseberangan, seperti halnya kata *syiraa* yang termaktub dalam surat Yusuf ayat 20 yang berbunyi:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ (يوسف: ٢٠)

---

[1] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Azzam, 2010), h.23.
[2] Imam Taqiyyudin, *Kifaayatul Akhyar*, Al-Haramain, 2005, hlm.239.

Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, Yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. (QS. Yusuf : 20).[3]

وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (البقراة : ١٠٢)

Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. (QS. al-Baqarah : 102)

Baik penjual maupun pembeli dinamakan *baa'i'un* dan *bayyi'un, mustarin* dan *syaarin.*[4]

Buyu' dari segi tashrif berasal dari kata *ba'ahu* (dia menjualnya). Mashdarnya *bai'atun* dan *mabi'an, Ism maf'ul-nya mabyu'* atau *mabi'* (sesuatu yang dijual). *Al-Biya'ah* artinya komoditi. *Ibta'thu* artinya aku menawarkan untuk menjualnya. *Ibta'ahu* artinya aku membelinya.[5]

Berdasarkan pengertian di atas, secara etimologis *Ba'i* berarti tukar menukar (barter) secara mutlak. Syaikh Muhammad ash-Shalih al-'Utsaimin Rahimahullah berpendapat bahwa definisi bai'i secara etimologis lebih umum daripada definisinya secara terminologis. Definisi ba'i secara etimologis adalah mengambil sesuatu dan memberi sesuatu meskipun dalam bentuk *'ariyah* (sewa) dan *wadi'ah* (penitipan). Jika saya menyodorkan sesuatu kepada Anda untuk saya sewakan, maka hal ini secara etimologis disebut ba'i.[6]

---

[3] Syaamil Al Qur'an, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Departemen Agama RI, 2005), h. 16.

[4] Wahbah Az-Zuhalili, *Fiqh Islam Jilid 5*, (Jakarta : Gema Insani Darul Fikir, 2011), h. 25.

[5] Abdullah bin Muhammad dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 1

[6] Abdullah bin Muhammad dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain: menurut ulama Hanafiyah tukar menukar benda dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan). Menurut Imam Nawawi pertukaran harta dengan harta untuk kemepilikan. Menurut Imam Qudamah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.[7]

Kata *ba'i* adalah pecahan dari kata *baa'un* (barang), karena masing-masing pembeli dan penjual menyediakan barangnya dengan maksud memberi dan menerima. Kemungkinan juga karena keduanya berjabat tangan dengan yang lain. Atas dasar itulah, jual beli dinamakan *shafuqah* yang artinya transaksi yang ditandai dengan jabat tangan.[8]

Dari sini dapat disimpulkan jual beli menurut terminologi adalah sebagai berikut:

a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
b. Pemilkan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'
c. Saling tukar, saling menerima, dapat dikelola (*tasharuf*) dengan ijab dan Kabul, dengan cara yang sesuai dengan syariat.

---

[7] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, Cet. Ke III, 3006), h. 74.
[8] Wahbah Az-Zuhalili, *Fiqh Islam*…h. 26.

d. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).

e. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.

f. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah pertukaran hak milik secara tetap.[9]

Dengan demikian dapat di pahami bahwa jual beli merupakan tukar menukar harta dengan tujuan untuk saling memiliki. Harta tersebut tentu dapat di nilai sesuai dengan harga yang telah disepakati apabila dalam tukar menukar barang dengan uang. Dinamakan jual beli apabila sudah melakukan kerelaan antara penjual dan pembeli dalam suatu transaksi, yang dalam hal ini telah melakukan akad atau ijab kabul dari keduanya.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Allah mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tak pernah terputus dan tak henti selama manusia masih hidup. Tak seorang pun

[9] Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah,* (Bogor : Galia Indonesia, Cet. Ke I, 2011), h.66.

dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya.[10]

Dari kandungan al-Qur'an dan hadts-hadits Nabi saw, para ulama mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah mubah atau jawdz (boleh), apalagi terpenuhinya syarat dan rukunnya. Tetapi pada situasi tertentu hukum bisa berubah menjadi wajib, haram, mandub dan makruh.[11]

Sebelum mengetahui kapan jual beli itu menjadi wajib, haram, mandub dan makruh, terlebih dahulu mengetahui dalil yang telah di syari'atkan dalam Islam, antara lain:[12]

1. Dari al-Qur'an:

وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقراة : ٢٧٥)

...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (QS. Al-Baqarah : 275).[13]

Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ... (البقراة : ١٩٨)

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu

Surat An-Nisa ayat 29:

---

[10] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, (Bandung : Al-Ma'arif, cetk. Ke-12, 1987), h. 46.

[11] Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* ,(Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-I, 2015), h. 16

[12] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...* h. 18.

[13] Syaamil Al Qur'an, h. 47.

الّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : ٢٩)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[14]

Surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ (البقراة : ٢٨٢)

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.[15]

2. Dari Hadits

Dari Kitab Bulughul Maram:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنَ رَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ , وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ) رواه البزر وصحّحه الحكيم .

Dari Rifa'ah bin Rifa'I bahwasannya Nabi SAW pernah ditanya : Usaha apa yang paling baik? Nabi menjawab : Amal sesorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur.[16]

Dari kitab Mukhtasor Shahih Muslim

---

[14] Syaamil Al Qur'an, h. 83.
[15] Syaamil Al Qur'an, h. 48.
[16] Hafidz bin hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maraam*, (Surabaya : Darul 'Ilmi), h. 158.

عَنْ حَكِيْمِ ابْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, عَنِ النَّبِيِّ صَلّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِمَالَمْ يَتَفَرَّقَا, فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا, بُوْرِكَ لَهُمَا فِيْ بَيْعِهِمَا, وَإِنْ كَذِبَا وَكَتَمَا : مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. (أخرجه البخري)

Diriwayatkan dari hikam bin Hizam r.a dari nabi Muhammad SAW.,beliau bersabda :Dua orang yang berjual beli memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan apa adanya, maka keduanya mendapat keberkahan dalam jual beli mereka. Jika keduanya berdusta dan merahasiakan cacat dagangannya, maka hilanglah keberkahan jual beli mereka.[17]

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (روه البيهقى)

Jual Beli itu atas dasar suka sama suka .(H.R.Baihaqi)

Hadits-hadits di atas menjelaskan tentang keabsahan jual beli dimasukkan kedalam usaha yang lebih baik dengan catatan “mabrur” yang artinya bebas dari unsur penipuan dan pengkhianatan. Karena jual beli yang berkah adalah jual beli yang jujur dan tidak ada kecurangan serta tidak ada penipuan (Gharar).[18]

3. Dari Ijma’

Ibnu Qudamah *Rahimahullah* menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya jual beli karena mengandung hikmah yang menasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain. Padahal orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia

---

[17] Imam Al-Mundziri, *Mukhtasor Shohih Muslim*, (Jakarta : Pustaka Amani 2003) h. 519.

[18] M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*,(Jakarta: PT. Grafindo Persada 2004), cet II, h.116.

butuhkan tanpa ada kompensasi. Dengan disyari'atkannya jual beli, setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya,[19]

4. Dari Qiyas

Bahwasanya semua syari'at Allah Swt yang berlaku mengandung nilai filosofis (hikmah) dan rahasia-rahasia tertentu yang tidak diragukan oleh siapapun. Jika mau memperhatikan, kita akan menemukan banyak sekali nilai filosofis dibalik pembolehan jual beli. Diantaranya adalah sebagai media/ sarana bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya, seperti makan, sandang, dan lain sebagainya. Kita tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa orang lain. Ini semua akan terealisasi (terwujud) dengan cara tukar menukar (barter) harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi dan menerima antar sesama manusia sehingga kebutuhan dapat terpenuhi.[20]

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun

Arkan adalah bentuk jamak dari rukun. Rukun adalah sesuatu yang berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan arkan berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar.[21] Dengan kata lain rukun itu harus ada dari suatu akad tertentu.

---

[19] Abdullah bin Muhammad dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*...h. 5.
[20] Abdullah bin Muhammad dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*
[21] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*... h. 28.

Jual beli dikatakan sesuai dengan syara' jika terpenuhinya rukun serta syarat yang menjadi penegaknya. Karena tanpa adanya rukun dan syarat dalam transaksi jual beli maka hukumnya menjadi tidak sah. Dalam menetapkan jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapakan maupun perbuatan. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:[22]

1. *Ba'i* (penjual)
2. Musytari *(*pembeli)
3. *Shigat* (ijab dan qabul)
4. *Ma'qud alaih* (benda atau barang)

Ulama Hanafi menyatakan bahwa pihak-pihak yang berakad dan objek akad tidak termasuk dalam rukun akad, tetapi masuk dalam syarat akad. Menurut mereka rukun adalah suatu esensi yang berada dalam akad itu sendiri, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad berada di luar esensi akad.[23]

Para ulama sepakat bahwa shigat (ijab dan qabul) termasuk ke dalam rukun jual beli. Hal ini karena shigat termasuk ke dalam hakikat atau esensi jual beli. Adanya perbedaan pendapat ulama tersebut terletak pada aqidain (penjual

[22] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*... h.78
[23] Siah Khosyi'ah,*Fiqh Muamalah Perbandingan,* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2014), h. 76.

dan pembeli) dan ma'qud 'alaih (barang yang dibeli dan nilai tukar pengganti barang). [24]

Shighat, 'aqidain, dan ma'qud 'alaih lebih tepat disebut rukun dalam jual beli seperti yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah dan Syafi'iyah. Karena ketiganya merupakan unsur pokok dalam jual beli yang tidak bisa dipisahkan. Selain itu, tanpa ketiganya, praktek jual beli tidak akan terlaksana. Walaupun dalam situasi tertentu bisa saja.[25]

Dalam kitab *al-Majmu'* dijelaskan bahwa rukun jual beli ada tiga, yaitu dua pihak yang melakukan transaksi, shighat dan harte benda yang ditransaksikan. Dalam kitab *Kasysyaf al-Qana'* dijelaskan bahwa rukun jual beli ada tiga, yaitu orang yang melakukan transaksi, harta benda yang ditransaksikan dan sighah.[26]

Dalam hal ini jelaslah bahwa rukun jual beli tidak terlepas dari penjual dan pembeli, barang yang di tranasaksikan serta shighat atau ucapan yang menandakan kerelaan antara penjual dan pembeli dalam transaksi. Dan merupakan suatu akad yang telah disepakati di antara keduanya.

2. Syarat

Salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau dua orang yang melakukan jual beli kadang membutuhkan satu atau beberapa syarat

---

[24] Siah Khosyi'ah,*Fiqh Muamalah Perbandingan*
[25] Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli,* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 17.
[26] Abdullah bin Muhammad dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah...,* h. 3.

dalam melaksanakan jual beli. Syari'at Allah dan Rasul-Nya membolehkan kedua muta'aqidain untuk menetapkan syarat-syarat tertentu dalam jual beli mereka.

Fuqaha berbeda pendapat dalam menetapkan syarat-syarat jual beli yang secara singkat dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu syarat yang berkenaan dengan *ma'qud 'alaih* (komiditi) yang ditransaksikan, dan syarat yang berkenaan dengan *muta'aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi).[27]

1. Syarat yang berhubungan dengan *ma'qud ;alaih*

Syarat sahnya jual beli yang berkenaan dengan ma'qud 'alaih yang ada enam, yaitu:[28]

a. *Ma'qud 'alaih* ada saaat terjadi transaksi. Fuqaha sepakat bahwa tidak sah jual neli komoditi yang tidak ada pada saat transaksi, seperti menjual buah-buahan yang belum nyata (belum berbuah dan belum jelas baik buruknya karena masih terlalu dini. Dan menjual *madhamin* (kembang pohon kurma jantan untuk penyerbukan kurma betina yang belum keluar).

Demikian pula tidak sah menjualbelikan janin hewan yang masih dalam kandungan. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh dari Ibnu Abbas *radhiyallahu'anhu*:

نَهَى رَسُوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَضَا مِيْنِ وَالْمَلَا قَيْحِ وَحَبَلِ الحَبَلَةِ

[27] Abdullah bin Muhammad dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah...*, h. 6
[28] Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli...*h, 17

Rasulullah Saw melarang ba'i al-madhamin dan al-malaqih serta habl al-habalah, (Riwayat Abdur-Razaq)[29]

Yang dimaksud *ba;i habal al-habalah* adalah menjual belikan anak unta dari anak unta yang baru berupa janin dalam kandungan induknya.

Jual beli tersebut diatas dilarang karena mengandung penipuan dan tidak diketahui, di mana hal tersebut merupakan tradisi orang-orang Jahiliyah. Rasulullah saw melarang jual beli yang mengandung gharar (penipuan) sebagaimana yang diriwayatkan mUslim dari Abu Hurairah ra:

نَهَى رَسُوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Rasulullah Saw melarang jual beli yang mengandung gharar (penipuan). (Riwayat Muslim)[30]

b. *Ma'qud 'alaih* berupa harta (mall) yang bermanfaat.

Harta yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang menjadi kecenderungan (disukai) oleh manusia, dapat diberikan danditahan (tidak diberikan), dan bermanfaat. Sesuatu yang tidak bermanfaat tidak dikategorikan sebagai harta.

Contoh bentuk jual beli harta yang bermanfaat adalah jika Anda melakukan transaksi *"Aku jual rumah ini kepadanya dengan*

---

[29] Abdullah bin Muhammad dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*.. h. 6
[30] Abdullah bin Muhammad dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*..h. 7

pembayaran mobil ini atau *jual pena ini kepadamu dengan harga sekian."*

Kriteria sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai harta dalam syari'at Islam adalah sesuatu yang boleh dimanfaatkan. Sesuatu yang dilarang pemanfaatannya tidak dikategorikan sebagai harta, seperti bangkai, darah yang telah dialirkan dan lain sebagainya.

c. *Ma'qud 'alaih* menjadi hak milik (penjual).

Syarat seperti ini berdasarkan sabda Rasulullah saw kepada Hakim Ibnu Hizam ra:

لاَ تَبِعَ مَا لَيْسَ عَنْدَكَ

Janganlah kamu menjual sesuatu yang bukan milikmu. (Riwayat at-Turmudzi)[31]

Oleh karena itu, tidak sah melakukan transaksi sesuatu yang tidak menjadi hak milik seorang penjual secara penuh pada saat transaksi jual beli.

d. *Ma'qud 'alaih* dapat diserahterimakan pada saat transaksi

Oleh karena itu, tidak sah menjual unta yang melarikan diri atau burung yang masih terbang di udara baik burung yang sudah jinak sehingga dapat kembali kepada pemiliknya atau sudah tidak jinak lahi. Memperjual belikan ikan yang masih berada di air juga tidak sah, kecuali jika ikan tersebut berada dalam kolam yang jernih

[31] Abdullah bin Muhammad dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*

sehingga dapat dilihat kondisinya, dan kolam tersebut yang tidak bersambung dengan sungai secara langsung yang memungkinkan ikan tersebut dapat diambil dari sungai. Karena hal ini akan menjadi jual beli gharar berdasarkan hadits di atas yang dilarang oleh Rasulullah Saw.

2. Syarat yang berkenaan dengan *muta'aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi.

Syarat yang berkenaan dengan dua pihak yang melakukan transaksi ada dua, yaitu sebagai berikut:[32]

1. Dua pihak yang melakukan transaksi harus memenuhi syarat sebagai orang yang boleh membelanjakan harta, yaitu merdeka, mukallaf dan pandai (tidak cacat mental/ gila). Oleh karena itu, tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, dan budak tanpa izin orang tua atau majikannya.

   Ahnaf (Ulama Madzhab Hanafi) berbeda pendapat mengenai sebagian syarat yang dikemukakan di atas. Mereka menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil belum mampu menalar tidak sah karena hak boleh membelanjakan harta merupakan syarat sah dalam jual beli, sedang hak boleh membelanjakan harta tidak terwujud tanpa adanya akal sehat sehingga jual beli tidak sah tanpanya. Adapun

[32] Abdullah bin Muhammad dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*...h. 10

baligh bukan termasuk syarat sah jual beli. Begitu pula dengan merdeka juga bukan termasuk syarat sah jual beli.

2. Dua pihak yang melakukan transaksi dalam kondisi berkemauan sendiri, tidak dipaksa untuk melakukan transaksi.

   Demikian ini karena suka sama suka merupakan syarat sah transaksi. Oleh karena itu, tidak sah jual beli yang dilakukan dengan adanya paksaaan yang tidak benar terhadap salah satu di antara dua pihak yang melakukan transaksi.

   Allah berfirman dalam Surat An-nisa ayat 29.

...إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ... (النساء : ٢٩)

...Kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu...[33]

Namun demikian, paksaan yang dibenarkan dalam agama adalah boleh, seperti jika pemerintah memaksa seseorang menjual hartanya untuk melunasi hutangnya, maka paksaaan seperti ini diperbolehkan dan proses jual belinya sah.

D. Jual Beli Yang Terlarang

Larangan tidak selamanya membatalkan, namum terkadang dapat membatalkan. Larangan dapat terkahir inilah yang dimaksudkan di sini, dan ia dapat terwujud jika pengharaman itu ditunjukkan pada akad itu sendiri, seperti hilangnya

[33] Syaamil Al Qur'an, h. 83.

satu rukun dari rukun yang ada atau mengarah kepada sesuatu yang berada di luar namun menjadi bagian dari akad seperti syarat dari syarat-syarat seperti yang ada.[34]

Dalam transaksi jual beli menurut syari'at, tidak boleh melakukan sesuatu yang telah dilarang dalam agama. Maka dalam hal ini jual beli tersebut tidak sah, atau jual beli fasid/valid. Hal ini dikarenakan dalam transaksi jual beli tersebut terdapat beberapa kecacatan yang membuat transaksi jual beli menjadi tidak sah secara syar'i.

Yang dimkasud dengan jual beli valid adalah jual beli yang sesuai dengan perintah syari'at sebagai jalan memenuhi segala rukun dan syarat-syaratnya. Dengan dengan demikian pemilikan barang, pembayaran dan pemanfaatannya menjadi halal atau sah.[35]

Dengan begitu yang dimaksud dengan jual beli fasid adalah jual beli yang tidak mengikuti ketentuan Islam, dengan sendirinya tidak valid. Tidak berarti pula mengikuti ketentuan hukum, sekalipun ia pembeli sudah menerima barang, tidak dianggap sebagai pemilikan, karena jalan terlarang bukanlah cara untuk emncapai pemilikan (sesuatu barang).[36]

Al-Qurtubi mengatakan: "Sesuatu yang jelas haram, maka harus difasakh. Pembeli berkewajiban mengembalikan barang seperti sediakala jika terjadi kerusakan di tangannya, dan mengembalikan nilai kerusakan untuk yang dihitung harga kerusakannya, seperti barang yang bergerak, barang dagangan dan binatang.

---

[34] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*...h. 66.
[35] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*...h. 99.
[36] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*

Dan barang yang serupa kadarnya jika ada, baik itu berbentuk timbangan atau takaran untuk jenis pangan dan ‘urudh.”[37]

Mengenai jual beli yang tidak diizinkan oleh agama di sini akan diuraikan beberapa cara saja sebagai contoh perbandingan bagi yang lainnya. Yang menjadi pokok sebab timbulnya larangan adalah menyakiti si pembeli atau orang lain, menyempitkan gerakan pasaran, dan merusak ketenteraman umum.[38]

1. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal daripada harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu.

   Ashabus Sunan dengan sanad yang shahih meriwayatkan dari Anas ra., ia berkata: Orang-orang berkata kepada Rasulullah Saw:

   يَا رَسُوْ لُ اللهِ غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرُ لَنَا. فَقَا لَ رَسُوْلُ اللهِ صَلْعَمَ اِنَّ اللهَ هَوَالْمُسَعَّرُ الْقَا بِضُ البَا سِطُ الرَّا زِقُ وَاِنِّى لاَاَرْجُوْ اَنَّ اللهَ وَلَيسَ اَحَدٌ مِنْطكُمْ لِبُنِى بِمَظْلَمَةٍ فِيْ دَمٍ وَلاَ مَالٍ.

   Wahai Rasulullah Saw, harga-harga naik, tentukanlah harga untuk kami. RasulullahSaw menjawab: “Allah-lah yang sesungguhnya penentu harga, penahan, pembentang dan pemberi rezeki. Aku berharap agar bertemu kepad Allah, tak ada seorang pun yang meminta padaku tentang adanya kezaliman dan urusan darah dan harta.” [39]

   Para ulama mengambil istinbath dari hadits ini, haramnya intervensi penguasa di dalam menentukan harga barang, karena hal ini dianggap

---

[37] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*
[38] H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*... h. 284.
[39] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*...h. 101.

sebagai kezaliman. Manusia bebas menggunakan hartanya, membatasi mereka berarti menafikan keabsahan ini.

2. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar. Sabda Rasulullah Saw:

   عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَبِعْ بَعْدُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ.

   Dari Abu Hurairah Ra. "Rasulullah Saw, telah bersabda, 'Janganlah di antara kamu menjual sesuatu yang sudah dibeli oleh orang lain.'[40]

3. Mencegat orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar.

4. Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu.

   Hal ini dilarang karena dapat merusak ketenteraman umum. Rasulullah Saw bersabda:

   لاَ يَحْتَكِرُ اِلاَّحَا طَيٌّ

   Tidak ada orang yang menahan barang kecuali orang yang durhaka. (HR. Muslim).[41]

---

[40] H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*... h. 284.
[41] H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*... h. 285.

5. Menjual sesuatu yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Firman Allah Swt:

   ...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ... (المائدة : ٢)

   .... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...(QS. al-Maidah : 2)[42]

6. Jual beli yang disertai tipuan. Berarti dalam urusan jual beli itu ada tipuan, baik dari pihak pembeli maupun dari penjual, pada barang ataupun ukuran dan timbangannya.

Dalam jual beli, bisa saja terjadi kelalaian, baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli, baik pada saat terjadi akad, maupun sesudahnya. Untuk kelalaian ada resiko yang harus dijamin oleh pihak yang lalai. Menurut ulama fikih, bentuk kelalaian dalam jual beli diantaranya:

1. Barang yang dijual itu, bukan milik penjual (barang titipan, jaminan hutang ditangan penjual, barang curian).
2. Sesuai perjanjian, barang tersebut harus diserahkan ke rumah pembeli pada waktu tertentu, tetapi ternyata barang tidak diantarkan dan tidak tepat waktu.
3. Barang tersebut rusak sebelum sampai ke tangan pembeli.
4. Barang tesebut tidak sesuai dengan contoh yang telah disepakati.[43]

---

[42] Syaamil Al Qur'an, h. 106.

[43] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, Cet. Ke-2, 2004), h. 127.

Dalam kasus-kasus seperti ini, resikonya adalah ganti rugi dari pihak yang lalai. Apabila barang itu bukan milik penjual, maka ia harus membayar ganti rugi sebanyak harga yang telah diterimanya. Apabila kelalaian itu berkaitan dengan kterlambatan dalam pengiriman barang dan tidak sesuai dengan perjanjian dan ada unsur kesengajaan, pihak penjual harus menanggung resiko ganti rugi. Demikian juga apabila barang itu rusak (sengaja atau tidak) atau tidak sesuai dengan contoh, maka harus ada ganti rugi.

Ganti rugi dalam akad semacam ini disebut: dengan dhaman, atau jaminan atau tanggungan. Jaminan tersebut adakalanya berbentuk barang dan adakalanya berbentuk uang, sesuai kesepakatan bersama. Jaminan dipandang penting dalam jual beli, agar tidak terjadi perselisihan terhadap akad yang telah disetujuai kedua belah pihak. Apalagi sekiranya perselisihan itu sampai ke Pengadilan.[44]

Segala bentuk jual beli yang dilarang oleh Islam, tentu saja mengandung manfaat bagi setiap orang yang melakukan transaksi jual beli. Hal ini mengakibatkan orang yang melakukan transaksi lebih mewaspadai segala bentuk larangan yang telah dilarang oleh syari'at. Semua ini bertujuan agar dalam transaksi jual beli tercipta jual beli yang dilandasi unsur suka sama suka atau kerelaan antara penjual dan pembeli, dan mengandung mashlahat dalam penggunaan barang yang diperjualbelikan.

---

[44] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*